



## SOCIALIZATION OF OPTIMIZATION OF THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN LIWULAGANG VILLAGE, NAGAWUTUNG DISTRICT, LEMBATA REGENCY

Maria Gratia Wildiyani Jelamu<sup>\*1</sup>, Desriana Meme Ema Lamadoken<sup>2</sup>, Kristianus Simon H. Molan<sup>3</sup>, Veronika B. Kelen<sup>4</sup>, Yosef Dionisius Lamawuran<sup>5</sup>, Yohanes Kornelius Ethelbert<sup>6</sup>, Karolus Tatu Sius<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Indonesia

\*Corresponding Author: [mirajelamu20@gmail.com](mailto:mirajelamu20@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 04 Mei 2025</p> <p>Revised : 09 Juni 2025</p> <p>Accepted : 11 Juli 2025</p> <p>Publication : 30 Juli 2025</p>	<p><b>Abstract:</b> Village-Owned Enterprises (BUMDes) are village economic institutions established based on the needs and potential of the village to raise community awareness and encourage independent local economic development. The presence of BUMDes is one of the important instruments to support participatory, sustainable, and locally-based village development programs. This Community Service aims to explore in depth the role of BUMDes in village development and its contribution to improving community welfare. The community service is conducted using a descriptive qualitative approach through literature studies, documentation, and data collection from various relevant sources. The results of the study show that BUMDes play a strategic role in village economic development by opening employment opportunities, increasing community income, managing natural resources productively, and creating new businesses in line with local characteristics. BUMDes also strengthens the village's institutional capacity through the strengthening of organizational structure, business planning, and transparent and accountable financial governance.</p>
<p><b>Keyword :</b> Bumdes, Village Development, Community Welfare, Local Economy, Village Independence, Community Participation</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Bumdes, Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Ekonomi Lokal, Kemandirian Desa, Partisipasi Masyarakat</p>	<p><b>Abstrak:</b> Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong perkembangan ekonomi lokal yang mandiri. BUMDes satu instrumen mendukung program pembangunan desa Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran BUMDes dalam pembangunan desa dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, dokumentasi, dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi desa melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang produktif, serta penciptaan usaha-usaha baru yang sesuai dengan karakteristik lokal. BUMDes juga memperkuat kapasitas kelembagaan desa melalui penguatan struktur organisasi, perencanaan usaha, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

## INTRODUCTION

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didasarkan pada Peraturan Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Desa No. 72 Tahun 2005. Menurut Pasal 78, Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang harus berasas pada atau disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan desa. Seiring dengan meningkatnya potensi desa, begitu pula dengan kesempatan bagi BUMDes mengembangkannya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sekelompok bisnis lokal yang dipimpin oleh masyarakat dan pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah dan dikembangkan keperluan serta kapasitas daerah tersebut. (Maryunani, 2008a).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas bisnis yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui investasi dan pendapatan desa yang dikhususkan untuk pengelolaan aset serta usaha lain guna meningkatkan kesejahteraan komunitas desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, dijelaskan bahwa BUMDes adalah entitas yang didirikan oleh desa dengan tujuan mengelola usaha, memanfaatkan sumber daya, mengembangkan penanaman modal, menyediakan layanan, serta menjalankan berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintahan desa bersama masyarakat untuk memperkuat ekonomi desa dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat (Maryunani, 2008b).

Tujuan utama didirikannya BUMDes adalah mendukung kemajuan ekonomi desa, memperbaiki pendapatan asli desa, serta mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan BUMDes juga dapat menarik perhatian masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan secara perlahan (Negeri, 2005). Pengelolaan BUMDes yang efektif harus mengikuti aturan hukum dan ketentuan pemerintah untuk memastikan kelangsungan hidup dan optimalisasi fungsinya. Ketaatan terhadap regulasi yang ada dalam pengelolaan BUMDes merupakan elemen penting untuk mengevaluasi kontribusi BUMDes tersebut. Dengan prosedur pengelolaan yang tepat, hasil yang dicapai akan lebih maksimal dan menguntungkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka melalui perkembangan ekonomi yang didorong oleh BUMDes.

Namun, seringkali terjadi kredit macet karena peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman. Hal ini biasanya disebabkan oleh cara pelayanan yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan kekeluargaan, sehingga kemampuan debitur baru dapat

dievaluasi melalui rekam jejak setelah mereka berhasil melunasi pinjaman (Indonesia, 2014). BUMDes di Indonesia dimulai dengan tujuan memajukan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Konsep BUMDes muncul melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa dan menambah pendapatan desa. Meskipun dasar hukum utama adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, semangat pembentukannya juga berakar dari undang-undang sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan ekonomi desa: BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa melalui pengembangan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes): Dengan keberadaan BUMDes, desa dapat mengelola usaha yang menghasilkan pendapatan asli untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Mengelola potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat: BUMDes berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, atau jasa yang ada di desa secara efektif dan berkelanjutan.
4. Menjadi penyangga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan: BUMDes berfungsi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di desa (Indonesia, 2014).

Desa Liwulagang terletak di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki luas sekitar 14.750 meter persegi dan dihuni oleh 365 orang, terdiri dari 162 pria dan 203 wanita. Desa ini juga memiliki BUMDes bernama "Liwulagang Indah," yang dikelola oleh empat pengurus utama yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Melalui BUMDes ini, diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada

Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa masalah yang dihadapi BUMDes, seperti terbatasnya dana yang menjadi hambatan utama untuk perkembangan usaha. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk melaksanakan berbagai program yang direncanakan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dan minimnya pelatihan bagi pengelola turut berkontribusi pada rendahnya efektivitas operasional BUMDes. Oleh karena itu,

tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Desa.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola BUMDes melalui pelatihan, pendampingan, dan transfer pengetahuan agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, BUMDes dapat lebih berkontribusi pada pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **METHOD**

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi Optimalisasi Peran BUMDes di Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung adalah pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa, khususnya pengurus BUMDes, aparat desa, dan masyarakat umum. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif berdiskusi dan bertukar pengalaman. Pendekatan Partisipatif, Seluruh anggota masyarakat dan pengurus BUMDes dilibatkan dalam proses sosialisasi untuk menggali masalah yang mereka hadapi serta mencari solusi bersama.

Melalui diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan kendala dan harapan terkait pengelolaan BUMDes. Pendekatan Edukatif, Materi sosialisasi disusun secara sistematis dan aplikatif, meliputi pemahaman tentang fungsi, peran, dan potensi BUMDes dalam pembangunan desa. Metode penyampaian menggunakan presentasi interaktif, studi kasus keberhasilan BUMDes di desa lain, serta simulasi perencanaan usaha. Pendekatan Pendampingan, Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan langsung kepada pengurus BUMDes agar dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan usaha desa. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lanjutan dan menyusun strategi pengembangan usaha (Dewi, 2023)

Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin, 05 Mei 2025, dan bertempat di Kantor Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung, Dusun A. Beragam pihak terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Beberapa individu berkontribusi untuk mendukung keberhasilan acara ini, seperti Bapak Yosep Raya Langoday yang menjabat sebagai Kepala Dinas PMD, Bapak Simon Benediktus Molan

sebagai Kepala Desa Liwulagang, Ketua BPD, aparat desa, masyarakat, serta mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Ini mencakup penyediaan fasilitas, pengisi acara, dan dukungan partisipasi. Proses pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan kedatangan tim pengabdian di desa Liwulagang, di mana kami mengadakan pertemuan awal dengan aparat desa untuk menjelaskan maksud kegiatan dan membangun kerjasama. Kemudian, tim melakukan survei lokasi guna menentukan tempat yang tepat untuk pelaksanaan sosialisasi optimalisasi peran BUMDes di Desa Liwulagang. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan suatu kegiatan di desa tersebut, agar bisa dikembangkan sesuai dengan program yang akan dilaksanakan selanjutnya

Sesudah itu, sosialisasi diawali dengan menyampaikan ceramah dan informasi. Evaluasi dari kegiatan sosialisasi peran BUMDes adalah langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat desa mengerti, menerima, dan berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Melalui acara ini, pemerintah desa dan pengelola BUMDes dapat mempelajari mengenai pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Pada kesempatan ini, pemerintah desa dan pengelola BUMDes juga dapat menilai sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan mampu meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya BUMDes dalam pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar pengurus, aparat desa, serta masyarakat mampu mengelola BUMDes secara efisien dan transparan dalam mengatur keuangan BUMDes dengan baik

## **RESULTS AND DISCUSSION**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Liwulagang Indah telah resmi ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 7 Mei 2025, mengenai pembentukan dan pendirian BUMDes Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan petunjuk dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama pada Pasal 87, dijelaskan bahwa “(1) Desa berhak untuk membentuk lembaga usaha yang disebut BUMDes, (2) BUMDes harus dikelola dengan semangat kerja sama dan saling membantu, (3) BUMDes berhak untuk melakukan berbagai usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, serta/atau layanan umum yang sesuai dengan peraturan yang ada”. Profil BUMDes Liwulagang mencakup pengoperasian unit usaha dalam sektor layanan transportasi kendaraan roda empat yang bertujuan mendukung pergerakan masyarakat

desa. Unit layanan transportasi ini dikelola secara profesional oleh pengurus BUMDes dan berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Manfaat (1) mempermudah akses warga desa menuju pusat kecamatan, pasar, sekolah, dan fasilitas Kesehatan.(2) menyediakan layanan transportasi untuk keperluan hajatan, penyangkutan hasil tani , kegiatan social lainnya. (3) menyerap tenaga kerja local sebagai sopir dan teknis kendaraan.(4) meningkatkan pendapatan desa melalui penyewaan kendaraan. Operasi kendaraan bumdes mengelola satu unit mobil pick-up untuk keperluan penumpang dan barang. Berikut adalah rincian standar pengeluaran:

**Tabel 1. Pengeluaran untuk sopir (per bulan)**

NO	Komponen	Jumlah ( Rp)	Keterangan
1 .	Gaji pokok sopir	1.500.000	Gaji bulan tetap
2.	Uang makan harian	625.000	Rp 25.000 x 25 kerja
3.	Tunjangan oprasiobal	200.000	Pulsa, komunikasi, parkir dll
Total pengeluaran sopir		Rp 2.325.000	

Melihat dari anggaran yang Anda berikan, pengeluaran bulanan untuk satu sopir meliputi gaji dasar sebesar Rp 1.500.000, tunjangan makan harian Rp 625.000 (Rp 25.000 dikali 25 hari kerja), dan tunjangan operasional Rp 200.000 (untuk keperluan pulsa, komunikasi, parkir, dan sejenisnya), sehingga total biaya yang diperlukan mencapai Rp 2.325.000; jika dibandingkan dengan rata- rata pendapatan sopir di tingkat nasional berkisar antara Rp 3,3 juta hingga Rp 4,5 juta per bulan. Meskipun angka ini terlihat kecil, namun sudah mencakup kebutuhan utama meskipun Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk meningkatkan tunjangan makan atau mengalokasikan tunjangan tersebut agar lebih jelas dan sesuai dengan kondisi daerah.

**Tabel 2. Pemasukan bumdes dari usaha transportasi (per bulan)**

NO	Sumber pendapatan	Estimasi jumlah (Rp)	Keterangan
1	Sewa harian kendaraann (10x)	Rp 5.000.000	Rp.500.000 x 10 hari
2	Sewa untuk acara sosial / adat	Rp 500.000	Hajatan, acara desa
3	Pengangkutan hasil kebun	Rp 500.000	Rp 100.000 x 5 kali
Total pemasukan bulanan			Rp 6.000.000

Berdasarkan estimasi per bulan, usaha angkutan BumDes menghasilkan pendapatan sekitar Rp 6.000.000 per bulan. Rinciannya, 10 kali sewa kendaraan per hari memberikan kontribusi sebesar Rp 5.000.000 (dengan tarif Rp 500.000 per hari), lalu ada tambahan Rp 500.000 dari sewa kendaraan untuk acara sosial atau adat seperti hajatan

desa, dan Rp 500.000 dari pengangkutan hasil kebun (dengan tarif Rp 100.000 untuk 5 kali). Dengan demikian, total pendapatan per bulan menjadi Rp 6 juta.

**Tabel 3. Gaji untuk pengurus bumdes ( per bulan)**

Jabatan	Jumlag gaji ( Rp)	keterangan
Direktur bumdes	750.000	Gaji tetap dan per bulan
Bendahara	600.000	
Sekertaris	500.000	
Total gaji pengurus	1.850.000	

Berdasarkan data yang diberikan, total gaji pengurus BUMDes per bulan mencapai Rp 1.850.000, dengan rincian sebagai berikut: Direktur mendapat gaji tetap sebesar Rp 750.000, Bendahara Rp 600.000, dan Sekretaris Rp 500.000. Gaji tersebut ditetapkan setiap bulannya, sehingga alokasi anggaran pengurus BUMDes ini dapat direncanakan secara jelas dan konsisten pada setiap periode penggajian.


**Tabel 4. Kontribusi pendapatan bumdes ke desa**

Komponen	Jumlah (Rp )	Keterangan
Total pemasukan	6.000.000 -+4.800.000	Dari seluruh kegiatan transportasi
Total pengeluaran (sopir + pengurus + operasional )	-+1.200.000	Termaksud BMM, servis ringan, dll
Laba bersih bumdes	240.000	Estimasi surplus tiap bulan
Kontribusi ke kas desa (20%)		Dialogkasikan untuk Pembangunan dan kegiatan desa

Berdasarkan laporan keuangan usaha angkutan BUMDes, total pendapatan mencapai Rp 6.000.000, dengan pengeluaran sebesar ± Rp 1.200.000 untuk sopir, pengurus, BMM, dan jasa ringan. Setelah dikurangi pengeluaran tersebut, diperoleh laba bersih sekitar Rp 240.000,- setiap bulan. Dari laba tersebut, BUMDes menyisihkan 20% atau sekitar Rp 48.000,- untuk disetorkan ke kas desa dan digunakan melalui dialogkas sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan desa. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel, sehingga mendorong kepercayaan warga dan mendukung perekonomian daerah serta pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kegiatan BUMDes Liwulagang Indah dalam operasionalnya saat ini masih mengandalkan Cara transaksi yang mudah, jadi pengelola belum membuat tempat khusus

untuk menjalankan usaha, dan sampai sekarang kegiatan itu masih dilakukan di kantor desa Liwulagang. Pengurus BUMDes Liwulagang Indah telah merancang struktur organisasi dan juga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan baik sesuai konsensus yang disepakati dalam pertemuan berkala antara perangkat desa dan pengurus yang ditunjuk.



### CONCLUSION

Sosialisasi peningkatan peran BUMDes di Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung, adalah langkah penting untuk memperkuat kemandirian serta pertumbuhan ekonomi desa. Dalam kegiatan ini, masyarakat dan pejabat desa memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang profesional, transparan, dan akuntabel. Keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan dari pemerintah desa menjadi elemen krusial dalam membangun unit usaha yang sesuai dengan potensi lokal, seperti bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Acara sosialisasi juga menekankan signifikansi kerjasama antara BUMDes, komunitas, dan lembaga terkait demi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta memperkuat ekonomi lokal. Dengan adanya peraturan dan pendampingan yang berkelanjutan, BUMDes di Desa Liwulagang diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menguasai kewajiban penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan potensi daerah secara profesional dan melibatkan partisipasi, BUMDes berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa. BUMDes menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan desa, dan memperkuat kemandirian ekonomi komunitas. Di samping itu, BUMDes juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan cara ini, BUMDes berkontribusi signifikan dalam mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dan mencapai kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan adil.

Sosialisasi yang terstruktur, mencakup pelatihan teknis produksi, manajemen keuangan, digitalisasi, dan aspek hukum BUMDes terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelola dan masyarakat. Penelitian di berbagai desa menunjukkan bahwa pendampingan dalam penggunaan aplikasi akuntansi dan e-katalog dapat menjadikan pencatatan lebih akuntabel serta memudahkan pemasaran secara digital. Dengan keterampilan ini, BUMDes Liwulagang lebih siap mengelola usahanya dengan cara yang profesional dan transparan.

Keberhasilan program sangat tergantung pada partisipasi aktif dari berbagai elemen desa, termasuk pengurus, perangkat desa, kelompok masyarakat, dan pihak luar. Metode seperti penelitian aksi partisipatif membuktikan bahwa Ketika masyarakat terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi, rasa kepemilikan dan komitmen terhadap keberlanjutan usaha akan meningkat. Hal ini menjadi pondasi yang solid untuk keberlanjutan pelaksanaan serta ekspansi unit usaha BUMDes.

#### **ACKNOWLEDGEMENT**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan *Sosialisasi Optimasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Liwulagang, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata*. Terima kasih kepada pemerintah setempat, pengelola BUMDes, serta seluruh peserta yang hadir dan memberikan kontribusinya dalam acara ini. Kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berdedikasi. Semoga hasil dari sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam mengembangkan potensi BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Liwulagang. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

#### **REFERENCES**

- Maryunani. (2008). *PEMBANGUNAN BUMDES DAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Maryunani, A. (2008). "TANTANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA". *Jurnal Kompilasi Hukum*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2005). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA*.

Indonesia, P. R. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik  
Indonesia. (2020). PEDOMAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN  
OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES).

Indonesia, P. R. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5  
TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Dewi, A. R. F. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) ERA PANDEMI COVID-19  
(Studi Kasus di BUMDesa Migoenani Desa Padas, Kecamatan Karangnom,  
Kabupaten Klaten).